



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);

3.Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memerhatikan: ...

- Memerhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 180/15/VII/2017 dan Nomor : 134/KPU.KAB.025.433362/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 04/BA/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2017-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018.

KESATU : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 1 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

D A H L I A

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR : 01/Pilbup/KPU-KAB.025.433362/VIII/2017  
 TENTANG  
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018



**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
<b>I. PERSIAPAN</b>			
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		31 Juli 2017
2	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		31 Juli 2017
3	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Juli 2017
4	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 Nopember 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017
	b. Analisis DP4	28 Nopember 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan Penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Pebruari 2018
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Pebruari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten Sidenreng Rappang untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
	9)	Perbaiki DPS	3 April 2018	7 April 2018
	10)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	11)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.	11 April 2018	12 April 2018
	12)	Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	11 April 2018	12 April 2018
	13)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
<b>II.</b>	<b>PENYELENGGARAAN</b>			
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b.	Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c.	Pengumuman syarat minimal dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017
	d.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang :		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	25 Nopember 2017	29 Nopember 2017
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 Nopember 2017	1 Desember 2017
	3)	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	25 Nopember 2017	8 Desember 2017
	e.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	6 Desember 2017	8 Desember 2017
	f.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	g.	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	h.	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	i.	Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			
	a.	Pengumuman pendaftaran pasangan calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b.	Pendaftaran pasangan calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c.	Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d.	Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f.	Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan partai politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g.	1) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
		2) Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i.	Perbaiki syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
	1)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2)	Penyerahan perbaikan syarat calon dari partai politik /gabungan partai politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j.	Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k.	Penelitian hasil perbaikan :		
	1)	Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang		
	a)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b)	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c)	Penyampaian hasil analisis dukungan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d)	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	5 Pebruari 2018
	e)	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Pebruari 2018	7 Pebruari 2018
	f)	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang	8 Pebruari 2018	9 Pebruari 2018
	2)	Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	1.	Penetapan pasangan calon	12 Pebruari 2018	12 Pebruari 2018
	m.	Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	13 Pebruari 2018	13 Pebruari 2018
3	SENGKETA TUN PEMILIHAN			
	a.	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan	
	b.	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c.	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d.	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang	
	e.	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g.	KPU Kabupaten Sidenreng Rappang wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h.	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i.	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j.	KPU Kabupaten Sidenreng Rappang wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
4	MASA KAMPANYE		15 Pebruari 2018	23 Juni 2018
	a.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Pebruari 2018	23 Juni 2018
	b.	Debat publik/terbuka antar pasangan calon	15 Pebruari 2018	23 Juni 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Pebruari 2018	14 Pebruari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Pebruari 2018	15 Pebruari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman Penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman Hasil Audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	4 Juli 2018	6 Juli 2018
9	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
10	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti Jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TERPILIH		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

D A H L I A

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

